

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi seperti saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan nasional dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara memerlukan berbagai sumber pendanaan yang dapat diandalkan. Salah satu sumber pendanaan utama bagi pembangunan nasional adalah penerimaan pajak (Nasution, 2018).

Menurut Mardiasmo (2018) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Peran pajak dalam pembangunan nasional semakin penting, mengingat keterbatasan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Halim (2016) yang menyatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya.

Keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2016).

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2015). Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Gunadi, 2013).

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), masih menjadi tantangan bagi otoritas pajak. Meskipun terdapat ketentuan yang jelas mengenai batas waktu pelaporan SPT Tahunan (31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak Badan) serta sanksi administrasi bagi keterlambatan, data menunjukkan tren kepatuhan yang fluktuatif (mengalami kenaikan atau penurunan). Hal ini dapat diketahui dari tahun 2018 hingga 2022, jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT meningkat secara konsisten, namun rasio kepatuhan berfluktuasi antara 61,24% hingga 72,64%, dengan penurunan signifikan pada tahun 2020 yang kemungkinan disebabkan oleh pandemi COVID-19 (Herfina dkk, 2023). Beberapa masalah yang teridentifikasi meliputi kesenjangan pajak yang masih besar, rendahnya tingkat kepatuhan sukarela, peningkatan jumlah wajib pajak non-filer, dan ketidakakuratan dalam pelaporan data (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman mengenai perpajakan. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi

umumnya lebih sadar akan kewajiban perpajakannya dan lebih cenderung patuh. Pengetahuan yang baik tentang jenis pajak, prosedur pelaporan, serta ketentuan perpajakan lainnya juga mempengaruhi tingkat kepatuhan, karena wajib pajak yang memahami aturan lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban mereka. Selain itu, Pemahaman yang baik tentang perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT dengan benar dan tepat waktu, sehingga kepatuhan dapat tercapai dengan baik (Puspitasari & Dirman, 2024).

Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Kupang merupakan salah satu unit kerja direktorat jenderal pajak yang bertanggung jawab atas pelayanan perpajakan di Kupang dan sekitarnya. Sebagai instansi yang berhadapan langsung dengan wajib pajak, KPP Pratama Kupang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai program edukasi dan pelayanan. Dalam menjalankan tugasnya KPP Pratama Kupang menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam pelayanan di KPP Pratama Kupang, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan masih menunjukkan angka yang jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan observasi oleh Peneliti yang dilakukan pada KPP Pratama Kupang, masih banyak yang tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan-nya terlihat bahwa realisasi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat sejumlah masalah yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, di antaranya kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan, rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh

wajib pajak, serta tingkat pendidikan yang berbeda-beda di kalangan wajib pajak.

Berikut data jumlah wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdaftar dan wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT:

**Tabel 1.1**  
**Data WP OP yang melakukan pelaporan SPT dan Yang Tidak melakukan pelaporan SPT**

No	Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP Yang Melaporkan SPT (Orang)	WP OPK Terdaftar yang Tidak Melakukan Pelaporan SPT (Orang)
1	2020	152.270	56.328	95.942
2	2021	161.203	61.725	99.478
3	2022	172.733	64.433	108.300
4	2023	184.772	59.299	125.473
5	2024	210.038	60.450	149.588

*Sumber data: KPP Pratama Kupang*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang melaporkan SPT dan tidak melaporkan SPT mengalami fluktuasi dari 2020 hingga 2024, hal ini ditunjukkan pada tahun 2020 yang melaporkan SPT sebanyak 56.328 sedangkan yang tidak melaporkan SPT sebanyak 95.942, selanjutnya pada tahun 2021 yang melaporkan SPT sebanyak 61.725 sedangkan yang tidak melaporkan SPT sebanyak 99.478, selanjutnya pada tahun 2022 yang melaporkan SPT sebanyak 64.433 sedangkan yang tidak melaporkan SPT sebanyak 108.300, selanjutnya pada tahun 2023 yang melaporkan SPT sebanyak 59.299 sedangkan yang tidak melaporkan SPT sebanyak 125.473 dan pada tahun 2024 yang melaporkan SPT sebanyak 60.450 sedangkan yang tidak

melaporkan SPT sebanyak 149.588. Hal ini menunjukkan jumlah wajib pajak OPK yang melaporkan selama 4 tahun tidak terealisasi dengan baik hal ini dibuktikan selama 4 tahun wajib pajak OPK banyak yang tidak melakukan pelaporan SPT.

Berikut data target dan realisasi wajib pajak orang pribadi (WPOP) tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Kupang Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
1	2020	245.003.151.000	288.550.562.012
2	2021	260.840.178.000	302.788.442.546
3	2022	319.771.568.000	308.548.407.726
4	2023	345.725.781.000	337.142.089.143
5	2024	397.437.033.000	432.308.372.324

*Sumber data: KPP Pratama Kupang*

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa capaian realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kupang mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Realisasi penerimaan yang tidak mencapai target pada tahun 2022 dan 2023, dimana realisasi penerimaan WP lebih kecil dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan bagi pemerintah daerah dan pusat yang tentunya akan berdampak bagi pemerintah dan wajib pajak itu sendiri. Salah satunya adalah terhambatnya pembangunan daerah dan kekurangan infrastruktur pada pemda yang ada di Kota Kupang.

Masalah penelitian ini berfokus pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang menjadi isu utama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Variabel-variabel seperti tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak dengan pendidikan yang lebih baik tentang pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara dan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Kurniawati dan Prakoso (2020) menjelaskan bahwa wajib pajak yang berpendidikan tinggi memiliki kemampuan untuk memahami peraturan perpajakan yang kompleks dan cenderung untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2019) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang terdidik lebih sadar akan manfaat pajak bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, pendidikan berperan tidak hanya dalam meningkatkan pengetahuan pajak tetapi juga dalam membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan.

Pengetahuan perpajakan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang jenis pajak, objek pajak, serta tata cara perhitungan dan pelaporan pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurniawati dan Prakoso (2020) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sari dan Nugroho (2018) juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan yang baik berpengaruh positif dengan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena mereka memahami pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan negara.

Selain tingkat pendidikan dan pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. pemahaman yang mendalam mengenai sistem perpajakan akan mendorong

wajib pajak untuk lebih patuh, karena mereka menyadari bahwa ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi hukum yang berat. Kurniawati dan Prakoso (2020) menjelaskan bahwa wajib pajak yang memahami dengan baik peraturan perpajakan dan implikasi dari ketidakpatuhan akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban pajak mereka tepat waktu. Penelitian oleh Hutabarat (2017) menambahkan bahwa pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam menghindari kesalahan pelaporan atau penghindaran pajak yang tidak sah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kupang”**.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh simultan tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat pendidikan berpengaruh signifikan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menganalisis pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menganalisis pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk menganalisis pengaruh simultan tingkat pendidikan, pengetahuan pajak dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka beberapa kegunaan dan manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi KPP Pratama Kupang

Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Akademik

Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.



3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan temuan dan metodologi yang ada untuk menyelidiki aspek lain dari pengetahuan perpajakan dan ketepatan SPT atau memperdalam pemahamann tentang masalah tersebut.